



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.900, 2020

BPIP. Diklat PIP.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan dijamin dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terencana, sistematis, dan terpadu, perlu mengatur pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
3. Penyelenggaraan Diklat PIP adalah serangkaian kegiatan Diklat PIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan.
4. Standar Diklat PIP adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan Diklat PIP.
5. Kurikulum Diklat PIP adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat PIP.

6. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Diklat PIP;
- b. Standar Diklat PIP; dan
- c. Kurikulum Diklat PIP.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman Penyelenggaraan Diklat PIP, Standar Diklat PIP, dan Kurikulum Diklat PIP dalam rangka meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan dalam mengaktualisasikan Pancasila.

BAB II

PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Diklat PIP diselenggarakan oleh BPIP dan/atau lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PIP oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi BPIP.

- (3) Penyelenggaraan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP.

Pasal 5

Penyelenggaraan Diklat PIP ditujukan kepada:

- a. aparatur negara;
- b. anggota organisasi sosial politik; dan
- c. komponen masyarakat lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan Diklat PIP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi dan pemantauan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) Lembaga negara, kementerian/lembaga, atau pemerintahan daerah dapat mengusulkan perencanaan Diklat PIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BPIP.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta dan tenaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

Diklat PIP dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

Pasal 9

- (1) Bahan Diklat PIP disusun oleh BPIP sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat PIP.
- (2) Bahan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan cetak dan/atau noncetak.
- (3) Bahan cetak dan/atau noncetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. modul;
 - b. bahan ajar;
 - c. film pendek;
 - d. bahan tayang;
 - e. naskah tulisan;
 - f. alat peraga; dan/atau
 - g. referensi.
- (4) Bahan Diklat PIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Diklat PIP dilaksanakan selama 32 (tiga puluh dua) Jam Pelajaran.
- (2) Pelaksanaan Jam Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 8 (delapan) Jam Pelajaran per hari.

Pasal 11

Peserta Diklat PIP terdiri atas:

- a. aparatur negara, meliputi:
 1. Penyelenggara Negara;
 2. Aparatur Sipil Negara;

3. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. organisasi sosial politik, meliputi:
1. organisasi kemasyarakatan;
 2. organisasi kependidikan;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kepemudaan;
 5. organisasi keolahragaan;
 6. organisasi perempuan;
 7. organisasi sosial;
 8. organisasi politik;
 9. organisasi profesi; dan
 10. organisasi lain yang berbadan hukum.
- c. komponen masyarakat lainnya, meliputi:
1. komunitas; dan
 2. perseorangan.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 12

- (1) Evaluasi Diklat PIP terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap peserta;
 - b. evaluasi terhadap tenaga pendidikan dan pelatihan;
dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Diklat PIP sesuai dengan petunjuk teknis evaluasi Diklat PIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis evaluasi Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan dan peserta Diklat PIP.

- (2) Pemantauan terhadap peserta Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Diklat PIP dan setelah peserta mengikuti Diklat PIP.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Diklat PIP dilakukan oleh BPIP sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan Diklat PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemantauan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

BAB III

SERTIFIKAT DAN AKREDITASI

Pasal 14

- (1) Sertifikat diberikan kepada peserta Diklat PIP yang memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Pasal 15

- (1) BPIP dapat memberikan akreditasi kepada penyelenggara Diklat PIP di lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

BAB IV

STANDAR DAN KURIKULUM DIKLAT PIP

Pasal 16

- (1) Standar Diklat PIP terdiri atas:
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. isi;
 - c. proses;
 - d. tenaga pendidikan dan pelatihan;

- e. pengelolaan;
 - f. penilaian; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (2) Standar Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Kurikulum Diklat PIP terdiri atas:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan kurikulum;
 - c. kompetensi;
 - d. mata Diklat PIP;
 - e. ringkasan mata Diklat PIP;
 - f. metode dan pendekatan;
 - g. media;
 - h. sumber belajar; dan
 - i. evaluasi.
- (2) Kurikulum Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Penyelenggaraan Diklat PIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

STANDAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan Diklat PIP yang mencakup dimensi nilai, pengetahuan, dan tindakan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta Diklat PIP.

Tabel 1. Standar Kompetensi Lulusan Diklat PIP

| Dimensi | Kelompok Sasaran | | |
|---------|--|--|---|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| Nilai | Mampu memaknai, merefleksikan, dan menghargai nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki semangat dalam implementasi di lingkungan organisasi dan masyarakat. | Mampu memaknai, merefleksikan, dan menghargai nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki semangat dalam implementasinya di lingkungan kemasyarakatan, pendidikan, agama, pemuda, olahraga, perempuan, sosial, politik, profesi, dan bidang lainnya. | Mampu memaknai, merefleksikan, dan menghargai nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki semangat dalam implementasi di lingkungan komunitas dan masyarakat. |

| Dimensi | Kelompok Sasaran | | |
|-------------|--|---|---|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| Pengetahuan | Memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang sejarah, arti, isi/muatan, fungsi, kedudukan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. | Memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang sejarah, arti, isi/muatan, fungsi, kedudukan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. | Memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang sejarah, arti, isi/muatan, fungsi, kedudukan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. |
| Tindakan | Menjadi teladan sekaligus duta/penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila yang menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik untuk merekatkan dan mempersatukan bangsa. | Menjadi teladan sekaligus duta/penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila yang menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila di bidang kemasyarakatan, pendidikan, agama, pemuda, olahraga, perempuan, sosial, politik, profesi, dan bidang lainnya. | Menjadi teladan sekaligus duta/penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila yang menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam komunitas dan masyarakat. |

B. Standar Isi

1. Tingkat Kompetensi

Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta Diklat PIP pada setiap

sasaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria: (1) tingkat perkembangan peserta pendidikan dan pelatihan; (2) kualifikasi kompetensi; (3) penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, Tingkat Kompetensi juga memperlihatkan tingkat kerumitan atau kompleksitas penguasaan materi fungsi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, serta keterpaduan antar sasaran pendidikan dan pelatihan yang relevan.

2. Rumusan Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi

Rumusan kompetensi dan ruang lingkup materi dalam kegiatan Diklat PIP adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rumusan Kompetensi dan Ruang Lingkup Diklat PIP

| Ruang Lingkup Materi | Rumusan Kompetensi | | |
|---|---|---|---|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| Historisitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan | Mampu memahami historisitas Pancasila yaitu dialektika masa awal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru hingga pascareformasi serta tantangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masa depan. | Mampu memahami historisitas Pancasila yaitu dialektika masa awal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru hingga pascareformasi serta tantangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masa depan. | Mampu memahami historisitas Pancasila yaitu dialektika masa awal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru hingga pascareformasi serta tantangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masa depan. |

| Ruang Lingkup Materi | Rumusan Kompetensi | | |
|---|---|---|---|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia | Mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai aparatur negara. | Mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai organisasi sosial politik. | Mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai warga negara Indonesia. |
| Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila | Mampu memahami garis besar haluan ideologi Pancasila yang terdiri atas gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. | Mampu memahami garis besar haluan ideologi Pancasila yang terdiri atas gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. | Mampu memahami garis besar haluan ideologi Pancasila yang terdiri atas gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. |

| Ruang Lingkup Materi | Rumusan Kompetensi | | |
|--|--|--|--|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan | Mampu memahami karakter bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila dan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks penguatan pendidikan karakter bangsa Indonesia sehingga mampu menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. | Mampu memahami karakter bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila dan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks penguatan pendidikan karakter bangsa Indonesia sehingga mampu menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. | Mampu memahami karakter bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila dan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks penguatan pendidikan karakter bangsa Indonesia sehingga mampu menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. |
| Bela Negara Sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila | Mampu melaksanakan bela negara sesuai peran dan profesinya melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. | Mampu melaksanakan bela negara sesuai peran dan profesinya melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. | Mampu melaksanakan bela negara sesuai peran dan profesinya melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. |
| Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila | Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan masyarakat | Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan masyarakat | Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan |

| Ruang Lingkup Materi | Rumusan Kompetensi | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | Aparatur Negara | Organisasi Sosial Politik | Komponen Masyarakat Lainnya |
| | maupun di lingkungan kerja. | maupun di lingkungan kerja. | masyarakat maupun di lingkungan kerja. |

C. Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada penyelenggaraan Diklat PIP untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran pada Diklat PIP diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta untuk aktif, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan Diklat PIP dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran pada penyelenggaraan Diklat PIP. Standar Proses meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pelaksanaan pembelajaran, serta pengawasan pelaksanaan pembelajaran. Standar Proses ini menjadi acuan dalam Diklat PIP bagi Aparatur Negara, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya.

1. Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran yang digunakan pada kegiatan Diklat PIP sebagai berikut:

- a. nilai-nilai Pancasila menjadi dasar materi dan pelaksanaan pembelajaran Diklat PIP;
- b. penceramah dan pengajar sebagai sumber belajar berbasis ideologi Pancasila;
- c. pendekatan yang digunakan dalam Diklat PIP adalah pendekatan humanisme dan konstruktivisme;
- d. proses kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan verbal menuju keterampilan aplikatif;
- e. pembelajaran mengutamakan penanaman nilai-nilai Pancasila dan diterapkan sepanjang hayat;

- f. pembelajaran berlangsung di tempat pendidikan dan pelatihan, di masyarakat, dan di lingkungan kerja; dan
- g. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta Diklat PIP serta menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Diklat PIP yang mengacu pada Standar Isi.

a. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pelaksanaan pembelajaran pada Diklat PIP. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Silabus paling sedikit memuat:

- 1) identitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- 2) identitas mata ajar pendidikan dan pelatihan;
- 3) kompetensi yang akan dicapai;
- 4) indikator hasil belajar sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi;
- 5) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum; dan
- 6) metode pembelajaran Diklat PIP.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Diklat PIP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka satu pertemuan atau lebih sebagai upaya untuk mencapai kompetensi.

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Diklat PIP antara lain:

- 1) identitas penyelenggara Diklat PIP;
- 2) identitas mata Diklat PIP;
- 3) kompetensi yang akan dicapai;
- 4) indikator hasil belajar sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi;
- 5) tujuan pembelajaran;

- 6) materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- 7) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum;
- 8) metode pembelajaran yang digunakan oleh penceramah maupun pengajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan;
- 9) media pembelajaran yang berupa alat atau sarana;
- 10) sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, serta sarana lain yang dapat menunjang kegiatan Diklat PIP; dan
- 11) evaluasi pembelajaran.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Alokasi waktu 1 (satu) jam kegiatan pembelajaran pada Diklat PIP yaitu 45 (empat puluh lima) menit. Jumlah peserta per kelas maksimum 40 (empat puluh) orang. Pengelolaan kelas dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) penceramah/fasilitator dan pengajar wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran;
- 2) penceramah/fasilitator dan pengajar menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran;
- 3) volume dan intonasi suara penceramah/fasilitator atau pengajar dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta;
- 4) penceramah/fasilitator dan pengajar wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta;
- 5) penceramah/fasilitator dan pengajar memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon serta hasil belajar peserta selama proses pembelajaran berlangsung;
- 6) penceramah/fasilitator dan pengajar mendorong dan menghargai peserta untuk bertanya serta mengemukakan pendapat;

- 7) penceramah/fasilitator dan pengajar berpakaian sopan, bersih, dan rapi; dan
- 8) penceramah/fasilitator dan pengajar memulai serta mengakhiri proses pembelajaran dengan doa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, penceramah/fasilitator dan pengajar wajib memberikan motivasi belajar kepada peserta secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Penceramah/fasilitator dan pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi kepada peserta.

2) Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan mata Diklat PIP.

3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, penceramah/fasilitator dan pengajar bersama peserta melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang diperoleh dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

4. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaktualisasikan nilai, pengetahuan, dan tindakan yang sudah dimiliki. Penceramah/fasilitator dan pengajar menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh BPIP.

5. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses Diklat PIP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengawasan Diklat

PIP dilakukan oleh BPIP dan/atau penyelenggara Diklat PIP. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu pembelajaran.

D. Standar Tenaga Diklat PIP

Standar tenaga Diklat PIP merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Diklat PIP.

Tenaga Diklat PIP terdiri atas:

1. Penceramah/fasilitator

Penceramah/fasilitator merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam Diklat PIP. Kriteria penceramah/fasilitator adalah sebagai berikut:

- a. penceramah/fasilitator harus mempunyai empat ranah kompetensi, yaitu kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial;
- b. penceramah/fasilitator harus diakui keprofesionalitasnya melalui sertifikasi keahlian yang dimiliki;
- c. penceramah/fasilitator telah mengikuti kegiatan pelatihan untuk melatih Diklat PIP;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan perundangan, hukum, dan kode etik profesi;
- e. mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP; dan
- f. mampu menerapkan Diklat PIP yang bersifat holistik, otentik, demokratis, dan bermakna.

2. Pengajar

Pengajar merupakan orang atau tim yang memberikan informasi berupa nilai pengetahuan, dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Kriteria pengajar adalah sebagai berikut:

- a. pengajar harus memiliki kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai pengajar Diklat PIP, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam Diklat PIP guna pemenuhan capaian lulusan;

- b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tingkat pendidikan paling rendah S1 atau sederajat yang harus dipenuhi oleh seorang pengajar yang dibuktikan dengan ijazah;
- c. kompetensi pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan sertifikat pengajar dan/atau sertifikat kompetensi profesi;
- d. pengajar harus mempunyai empat ranah kompetensi, yaitu kompetensi andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi social;
- e. pengajar telah mengikuti kegiatan pelatihan untuk pelatih Diklat PIP;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan perundangan, hukum, dan kode etik profesi;
- g. memahami prinsip-prinsip perancangan Diklat PIP yang menyenangkan dan inovatif;
- h. mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP; dan
- i. mampu menerapkan Diklat PIP yang bersifat holistik, otentik, demokratis, dan bermakna.

3. Penyelenggara

Penyelenggara Diklat PIP bertugas menyelenggarakan Diklat PIP meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan program Diklat PIP. Penyelenggara Diklat PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik profesi;
- b. memiliki kompetensi di bidang administrasi dan tata kelola Diklat PIP;
- c. menjunjung etos kerja;
- d. memahami prinsip-prinsip perancangan Diklat PIP yang menyenangkan dan inovatif; dan
- e. mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas Diklat PIP.

E. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP. Standar pengelolaan meliputi pola berjenjang, unit kerja penyelenggara, evaluasi, dan pemantauan Diklat PIP.

1. Pola Berjenjang

Penyelenggaraan Diklat PIP bervariasi dan memerlukan keluwesan sesuai dengan situasi dan kondisi yang bermuara pada ketercapaian kompetensi peserta. Diklat PIP dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat dasar, menengah, dan utama. Para calon penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP dilatih sesuai dengan penjenjangan kompetensi.

2. Unit Kerja Penyelenggara

Diklat PIP diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dan/atau unit kerja pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan serta telah melakukan kerja sama dengan BPIP. Unit Kerja Penyelenggara Diklat PIP wajib:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan Diklat PIP;
- b. menyusun panduan penyelenggaraan Diklat PIP berdasarkan Peraturan Badan ini;
- c. menyelenggarakan Diklat PIP sesuai dengan standar dan kurikulum Diklat PIP yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan kegiatan Diklat PIP berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3. Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan proses Diklat PIP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Diklat PIP bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan ketercapaian tujuan. Kegiatan evaluasi dan pemantauan meliputi:

- a. pemantauan proses perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi Diklat PIP;
- b. penilaian secara berkala untuk menjaga dan menjamin mutu penyelenggaraan Diklat PIP; dan

- c. pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

F. Standar Penilaian

1. Penilaian Peserta

Standar Penilaian peserta Diklat PIP adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta, melalui pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta yang telah ditentukan. Standar Penilaian ini menjadi acuan dalam Diklat PIP bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

a. Prinsip Penilaian

Penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- 2) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta karena berkebutuhan khusus dan perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- 3) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- 4) menyeluruh, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai; dan
- 5) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian meliputi tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, penilaian diri, penilaian antarpeserta, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi peserta Diklat PIP. Penilaian terhadap kompetensi nilai menggunakan teknik observasi dan teknik penilaian diri serta penilaian antarpeserta yang dilakukan melalui pengamatan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di

luar pembelajaran. Penilaian terhadap kompetensi pengetahuan menggunakan teknik penilaian berupa tes, meliputi tes tertulis dan/atau tes lisan. Penilaian terhadap kompetensi tindakan menggunakan teknik penilaian praktik dan/atau unjuk kerja.

Instrumen penilaian dalam Diklat PIP harus memenuhi persyaratan:

- 1) substansi, berarti merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
- 2) konstruksi, berarti memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan;
- 3) bahasa, berarti menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan karakteristik peserta Diklat PIP; dan
- 4) kontekstual, berarti memuat kondisi yang relevan dengan karakteristik peserta Diklat PIP.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Penilaian dilaksanakan oleh penceramah/fasilitator dan pengajar, penyelenggara, dan peserta Diklat PIP. Perancangan strategi penilaian oleh pengajar dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui tahapan:

- 1) menyusun kisi-kisi instrumen penilaian;
- 2) mengembangkan instrumen penilaian;
- 3) melaksanakan penilaian;
- 4) mengolah dan mengklasifikasikan hasil penilaian; dan
- 5) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

d. Penilaian oleh Penceramah/Fasilitator dan Pengajar

Penilaian oleh penceramah/fasilitator dan pengajar dilakukan melalui tahapan:

- 1) mengembangkan indikator hasil belajar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pendidikan dan pelatihan;
- 2) mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 3) melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;
- 4) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta;

- 5) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; dan
- 6) melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara dalam bentuk nilai prestasi peserta dan/atau deskripsi singkat sebagai penjelasan capaian kompetensi peserta.

e. Penilaian oleh Penyelenggara

Penilaian dilakukan melalui tahapan:

- 1) mengembangkan indikator hasil belajar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pendidikan dan pelatihan;
- 2) mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 3) melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;
- 4) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui capaian hasil belajar peserta;
- 5) melaporkan hasil penilaian kepada organisasi penyelenggara Diklat PIP dalam bentuk nilai prestasi peserta dan/atau deskripsi singkat sebagai penjelasan capaian kompetensi peserta; dan
- 6) memberikan sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pada Diklat PIP.

2. Penilaian Penyelenggaraan

Penilaian terhadap penyelenggaraan Diklat PIP dilakukan oleh peserta melalui metode kuisioner. Komponen penilaian meliputi:

- a. kualitas penceramah/fasilitator dan pengajar;
- b. acara kegiatan;
- c. fasilitas yang disediakan;
- d. program pendidikan dan pelatihan;
- e. layanan pembelajaran;
- f. layanan praktik;
- g. layanan akomodasi; dan
- h. layanan panitia penyelenggara.

G. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Diklat PIP merupakan alat yang dibutuhkan untuk mendukung/melancarkan penyelenggaraan Diklat PIP. Standar Sarana dan Prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggaraan Diklat PIP, sebagai berikut:

1. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Diklat PIP yang terdiri atas:

- a) lambang negara;
- b) bendera negara;
- c) meja;
- d) kursi;
- e) papan tulis;
- f) papan peraga;
- g) proyektor;
- h) komputer/laptop;
- i) printer;
- j) buku referensi;
- k) bahan ajar;
- l) perekam audio/visual;
- m) jaringan internet;
- n) teknologi multimedia;
- o) alat tulis kantor; dan
- p) sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

2. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terdiri atas:

- a) aula/ruang kelas;
- b) perpustakaan;
- c) ruang makan;
- d) tempat ibadah;
- e) penginapan;
- f) lapangan;
- g) fasilitas kesehatan;

- h) fasilitas olahraga;
- q) perangkat audio; dan
- r) prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

Penggunaan dan pengaturan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Diklat PIP perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang responsif gender dan difabel. Adapun sarana dan prasarana harus memiliki standardisasi sebagai berikut:

- a) sesuai dengan peruntukan dan fungsinya;
- b) dapat mempermudah tercapainya kompetensi hasil Diklat PIP yang diharapkan;
- c) sesuai dengan jumlah yang diperlukan (kebutuhan minimal);
- d) tidak mudah rusak;
- e) mudah dioperasikan;
- f) mudah dibawa; dan
- g) mengikuti perkembangan zaman.

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa oleh para pendiri bangsa, niscaya diperjuangkan secara berkelanjutan agar menjadi realita di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan rumusan ideologi bangsa yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut dikristalisasikan menjadi 5 (lima) pokok dari Pancasila yang mencerminkan ciri kehidupan bangsa Indonesia yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPIP merupakan salah satu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya di dalam pembinaan ideologi Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP mempunyai tugas “membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.”

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mulai menjauh dari kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi dan tantangan perkembangan zaman yang menggerus eksistensi nilai-nilai seperti: globalisasi, eksklusivisme, kesenjangan sosial ekonomi, dan ancaman pengucilan sosial. Kondisi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu dalam pembinaan ideologi Pancasila saat ini yakni kurangnya pemahaman tentang Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarustamakannya keteladanan Pancasila.

Pembinaan ideologi Pancasila harus disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Salah satu bentuk program yang efektif dan efisien dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan Diklat PIP tersebut perlu dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan Kurikulum Diklat PIP.

2. Tujuan Kurikulum Diklat PIP

Kegiatan penyelenggaraan Diklat PIP merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai berikut:

- a. Tujuan jangka pendek adalah aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang memiliki nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi duta/penggerak dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
- b. Tujuan jangka menengah adalah menciptakan para duta/penggerak Pancasila pada lingkungan aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang mampu mengembangkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Tujuan jangka panjang adalah menciptakan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan sehingga mendukung terwujudnya negara dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

B. KURIKULUM DIKLAT PIP

1. Kompetensi

Diklat PIP memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas nilai, pengetahuan, dan tindakan sesuai dengan tugas dan peran aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti Diklat PIP antara lain:

- a. mampu memaknai, merefleksikan, dan menghargai nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki semangat dalam implementasinya di lingkungan aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang sejarah, arti, isi atau muatan, fungsi, kedudukan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. menjadi teladan sekaligus duta atau penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila yang menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila untuk merekatkan dan mempersatukan bangsa.

2. Mata Diklat PIP

Kompetensi yang dihasilkan dari kegiatan Diklat PIP akan dicapai melalui 6 (enam) mata Diklat PIP, yaitu:

- a. Historisitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan;
- b. Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia;
- c. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila;
- d. Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan;
- e. Bela Negara Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
- f. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

3. Ringkasan Mata Diklat PIP

a. Historisitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman tentang ancaman dan tantangan masa depan dengan berbekal historisitas Pancasila yaitu dialektika masa awal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru hingga pascareformasi.

2) Hasil Diklat PIP

Peserta diharapkan mampu memahami dan menganalisis tentang dimensi historisitas Pancasila dan mengambil makna dari dialektika masa awal, masa demokrasi terpimpin, dan masa orde baru hingga pascareformasi dengan berbekal historisitas.

3) Indikator

Setelah mengikuti Diklat PIP ini, peserta mampu:

- a) menguraikan dialektika Pancasila pada masa penggalan nilai-nilai Pancasila;
- b) menguraikan dialektika Pancasila pada masa awal perumusan;
- c) menguraikan dialektika Pancasila pada masa demokrasi terpimpin;
- d) menguraikan dialektika Pancasila pada masa orde baru hingga pascareformasi; dan
- e) menganalisis ancaman dan tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di masa kini dan masa depan.

4) Materi Pokok

Materi pokok sebagai berikut:

- a) dialektika Pancasila pada masa penggalan nilai-nilai Pancasila;
- b) dialektika Pancasila pada masa awal perumusan;
- c) dialektika Pancasila pada masa demokrasi terpimpin;
- d) dialektika Pancasila pada masa orde baru hingga pascareformasi; dan
- e) tantangan dan ancaman aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masa kini dan masa depan.

- 5) Waktu
Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran yang dilakukan melalui penjelasan, diskusi, dan analisis.
- b. Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia
 - 1) Deskripsi Singkat
Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, konsep Indonesia sebagai negara bangsa, implikasi Pancasila sebagai dasar negara, dan pengamalan Pancasila dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Hasil Diklat PIP
Peserta mampu memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, konsep Indonesia sebagai negara bangsa, implikasi Pancasila sebagai dasar negara, dan pengamalan Pancasila dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Indikator
Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu:
 - a) menguraikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - b) menguraikan konsep Indonesia sebagai negara bangsa;
 - c) menguraikan implikasi Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - d) mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Materi Pokok
Materi pokok sebagai berikut:
 - a) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - b) konsep Indonesia sebagai negara bangsa;
 - c) implikasi Pancasila sebagai dasar negara; dan
 - d) nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari.
 - 5) Waktu
Alokasi waktu selama 6 (enam) Jam Pelajaran yang dilakukan melalui penjelasan, diskusi, dan analisis.

c. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mata Diklat PIP ini membahas kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

2) Hasil Diklat PIP

Peserta diharapkan mampu memahami garis besar haluan ideologi Pancasila yang terdiri atas gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

3) Indikator

Setelah mengikuti Diklat PIP ini, peserta mampu:

- a) menjelaskan gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b) menjelaskan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c) menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila;
- d) menjelaskan pokok-pokok pikiran Pancasila;
- e) menjelaskan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila;
- f) menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan nasional; dan
- g) membangun kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

4) Materi Pokok

Materi pokok kegiatan Diklat PIP adalah tentang garis besar haluan ideologi Pancasila.

5) Waktu

Alokasi waktu selama 3 (tiga) Jam Pelajaran melalui klasikal.

d. Kontekstualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang diindikasikan dengan nilai religius, toleran, berperikemanusiaan, cinta tanah air, demokratis, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta konsep hubungan Pancasila, agama, dan negara.

2) Hasil Diklat PIP

Peserta diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang diindikasikan dengan nilai religius, toleran, berperikemanusiaan, cinta tanah air, demokratis, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mampu memahami konsep hubungan Pancasila, agama, dan negara.

3) Indikator

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP, peserta mampu:

- a) menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa;
- b) menguraikan konsep hubungan Pancasila, agama, dan negara; dan
- c) menunjukkan sikap perilaku menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diindikasikan dengan:
 - (1) religius dan toleran;
 - (2) berperikemanusiaan;
 - (3) cinta tanah air;
 - (4) demokratis; dan
 - (5) kepedulian sosial yang tinggi.

4) Materi Pokok

Materi pokok sebagai berikut:

- a) Karakter bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila;
- b) Kegiatan praktik sikap menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diindikasikan dengan:
 - (1) religius dan toleran;
 - (2) berperikemanusiaan;
 - (3) cinta tanah air;

- (4) demokratis; dan
 - (5) kepedulian sosial yang tinggi.
- 5) Waktu
Alokasi waktu selama 7 (tujuh) Jam Pelajaran.

e. Bela Negara Sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan kemampuan pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila, menganalisis isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila, sikap setia pada ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta konsep bela negara dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing.

2) Hasil Diklat PIP

Peserta diharapkan mampu memahami pemaknaan nilai-nilai Pancasila, menganalisis isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila, sikap setia pada ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta konsep bela negara dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing.

3) Indikator

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu:

- a) menjelaskan konsep bela negara dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing;
- b) mengidentifikasi dan menganalisis isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila;
- c) menjelaskan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d) melakukan praktik yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila.

4) Materi Pokok

Materi pokok sebagai berikut:

- a) bela negara sesuai peran dan profesi masing-masing dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari;
- b) isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila;
- c) ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d) kegiatan praktik yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila.

5) Waktu

Alokasi waktu selama 5 (lima) Jam Pelajaran.

f. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat PIP ini membekali peserta dengan pengucapan ikrar atau janji setia terhadap Pancasila dan penyusunan rencana aksi serta laporan aksi.

2) Hasil Diklat PIP

Peserta diharapkan bersedia mengucapkan ikrar atau janji setia terhadap Pancasila dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan rencana aksi serta laporan aksi.

3) Indikator

Setelah mengikuti kegiatan Diklat PIP ini, peserta mampu:

- a) menyatakan janji setia terhadap Pancasila;
- b) menyusun rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c) menyusun laporan aksi pelaksanaan inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di lingkungan aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

4) Materi Pokok

Materi pokok sebagai berikut:

- a) janji setia terhadap Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila;
- b) penyusunan rencana aksi inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila;

- c) pelaksanaan inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
 - d) laporan aksi hasil inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di lingkungan aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- 5) Waktu
- Alokasi waktu selama 8 (delapan) Jam Pelajaran, sebagai berikut:
- a) Pengucapan ikrar/janji setia terhadap Pancasila dan penyusunan rencana aksi inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila; dan
 - b) nonklasikal pelaksanaan inovasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tempat kerja, termasuk di dalamnya penyusunan laporan aksi hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

C. METODE DAN PENDEKATAN DIKLAT PIP

Metode Diklat PIP adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga penceramah/fasilitator dan pengajar sehingga tujuan Diklat PIP yang telah ditetapkan dapat tercapai. Metode Diklat PIP memiliki prinsip untuk mengembangkan model Diklat PIP yang inovatif, kreatif, menarik, menyenangkan, dan bermakna.

Diklat PIP menggunakan pendekatan andragogi yang memadukan teori dengan praktik dan klasikal dengan nonklasikal dalam komposisi yang efektif serta proporsional. Metode dan pendekatan Diklat PIP yang dapat digunakan:

1. Metode Kombinasi (*Blended Learning*), merupakan metode Diklat PIP yang memungkinkan peserta untuk belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
2. Metode Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, yang terdiri atas:
 - a. Model Pendidikan dan Pelatihan Melalui Penyingkapan atau Penemuan;
 - b. Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masalah; dan
 - c. Model Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Proyek.

3. Metode Pembelajaran Kooperatif, merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.
4. Metode Pembelajaran Berbasis Permainan, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman.
5. Diseminasi Pengalaman Langsung dari penceramah/fasilitator yang merupakan ahli materi, pelaku, korban atau pihak-pihak yang relevan memberikan pengalaman langsung mereka terkait dengan indoktrinasi ideologi yang menyimpang dan pengalaman positif dalam ber-Pancasila.
6. Proyek Belajar Kewarganegaraan, secara klasikal peserta Diklat PIP difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait dengan kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio serta diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
7. Refleksi Nilai-Nilai Pancasila, secara selektif penceramah/fasilitator atau pengajar memetakan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal memfasilitasi curah pendapat untuk mengulas latar belakang hal itu terjadi. Selanjutnya setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang menggali kandungan nilai atau moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
8. Klarifikasi Nilai, dilakukan melalui dialog oleh peserta Diklat PIP yang difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terhadap nilai tersebut, dan menjelaskan alasan atau latar belakang peserta Diklat PIP memilih posisi nilai tersebut.
9. Kajian Dokumen Historis, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari atau menggunakan dokumen historis ke-Indonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan, ketentuan, atau peristiwa sejarah, dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait dengan masa kini.
10. Kajian Konstitusionalitas, peserta Diklat PIP difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya mengenai materi pokok suatu peristiwa atau kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Kajian Karakter Ketokohan (Biografi), peserta Diklat PIP difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat, menemukan karakter dari tokoh tersebut, menjelaskan alasan tokoh tersebut menjadi idolanya, dan menyusun biografinya.
12. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Budaya, penceramah/fasilitator dan pengajar menggunakan unsur kebudayaan, di antaranya lagu daerah, benda cagar budaya, dan lain-lain untuk mengantarkan nilai dan/atau moral, atau pengajar melibatkan peserta Diklat PIP untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan dan pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
13. Bermain Peran atau Simulasi, penceramah/fasilitator dan pengajar menentukan tema dan bentuk permainan atau simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
14. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peserta Diklat PIP difasilitasi atau ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dari jaringan internet.
15. Debat Pro-Kontra, setiap kelompok peserta Diklat PIP yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap suatu kebijakan publik.
16. Meneliti Isu Publik, peserta Diklat PIP secara berkelompok melakukan kajian terhadap latar belakang dan kejelasan serta memberikan klarifikasi suatu isu publik.
17. Penciptaan Suasana Lingkungan, penataan lingkungan kelas atau kampus dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan atau kenegaraan, antara lain bendera negara, lambang negara, dan foto presiden dan wakil presiden.
18. Metode Ceramah, metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta Diklat PIP.
19. Metode Ceramah Plus, metode ceramah yang disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pelajaran, misalnya metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, atau metode ceramah plus demonstrasi dan latihan.
20. Metode Diskusi adalah suatu metode pembelajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi peserta Diklat PIP untuk

memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah.

D. MEDIA DIKLAT PIP

Media Diklat PIP adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah ketercapaian tujuan Diklat PIP. Media yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik peserta dan karakteristik materi Diklat PIP. Media Diklat PIP yang dapat digunakan:

1. Bahan Bacaan
 - a. media pembelajaran berupa bahan bacaan yang berkaitan dengan Pancasila yang berasal dari media cetak dan/atau internet; dan/atau
 - b. artikel atau tulisan ilmiah di media cetak atau jurnal.
2. Bahan Tayang
 - a. media pembelajaran berupa film pendek atau video kreatif yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila; dan/atau
 - b. film atau video motivasi yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
3. Bahan Permainan
Permainan tradisional atau permainan modern yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi menjadi permainan menyenangkan.

E. SUMBER BELAJAR DIKLAT PIP

Sumber belajar meliputi data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sumber belajar yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Sumber belajar bacaan berupa buku teks, dokumen peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, buku referensi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
2. Sumber belajar nonbacaan dapat berupa foto, gambar, film, video lingkungan sosial, lingkungan alam, museum, dan informasi yang berasal dari aparaturnegara, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya.
3. Aktivitas survei, berkemah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, praktik lapangan, proyek pelayanan, dan pengabdian masyarakat.

F. EVALUASI DIKLAT PIP

Evaluasi terhadap peserta Diklat PIP diukur melalui 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Evaluasi Kompetensi Pengetahuan

Kegiatan ini memfasilitasi peserta untuk menunjukkan pemahaman dan analisis pengetahuan materi Diklat PIP secara holistik melalui pengujian terstruktur yang dilaksanakan secara langsung dan/atau daring. Penilaian pemahaman dan analisis pengetahuan dilakukan oleh penceramah/fasilitator dan pengajar melalui tes sumatif.

2. Evaluasi Kompetensi Nilai

Kegiatan ini memfasilitasi peserta untuk menunjukkan nilai yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila selama mengikuti program Diklat PIP, baik dalam proses maupun interaksi dengan lingkungan tempat Diklat PIP. Penilaian kompetensi nilai tersebut dilakukan oleh penceramah/fasilitator, pengajar, peserta lain, dan diri-sendiri melalui pengamatan dengan kriteria minimal baik.

3. Evaluasi Kompetensi Tindakan

Kegiatan ini memfasilitasi Peserta untuk menunjukkan penyusunan rencana aksi dan hasil aktualisasi yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat atau tempat kerja. Penilaian kompetensi tindakan tersebut dilakukan oleh penceramah/fasilitator dan pengajar minimal baik.

Pembobotan evaluasi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bobot |
|--------|---------------------------------|-------|
| a. | Evaluasi Kompetensi Pengetahuan | 30% |
| b. | Evaluasi Kompetensi Nilai | 40% |
| c. | Evaluasi Kompetensi Tindakan | 30% |
| Jumlah | | 100% |

Dengan kriteria peserta:

- 1) 93 – 100 : Sangat Memuaskan
- 2) 82 – 92,99 : Memuaskan
- 3) 71 – 81,99 : Baik
- 4) 61 – 70,99 : Cukup

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI